



S A L I N A N

LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN RINCIAN BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, maka perlu dilakukan perubahan penjabaran rincian belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran rincian belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kalurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
10. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di

Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
16. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Guwosari Periode 2018 – 2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenang Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Naggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 10).
21. Peraturan Lurah Guwosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Berita Kalurahan
Guwosari Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH GUWOSARI TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN RINCIAN BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permasyarakatan Kalurahan adalah nama lain Badan Permasyarakatan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN RINCIAN BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2022

Pasal 2

- (1) Perubahan penjabaran rincian belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan dimaksud adalah belanja pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Sub Bidang Kawasan Pemukiman, pada kegiatan Pembangunan Taman Bermain Milik Kalurahan.
- (2) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp675.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai perubahan penjabaran rincian belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Lurah ini, berupa perubahan rincian belanja pada kegiatan Pembangunan Taman Bermain Milik Kalurahan.
- (2) Lampiran perubahan penjabaran rincian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Lurah ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 21 Maret 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
Pada tanggal 21 Maret 2021

CARIK

Ttd

NUR HIDAYAD

BERITA KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Malik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,

AKHUL KHASSANAH